



PENETAPAN

Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

I. Nama : KISWAN PERMANA
Tempat Lahir : Cimahi
Umur / Tanggal Lahir : 58 / 23 – 12 - 1964
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat Tinggal : Lembur Sawah RT 001/ RW 012 Kel Utama, Kec
Cimahi Selatan, Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. Nama : DOVILA JOHANSZ
Tempat Lahir : Hila
Umur / Tanggal Lahir : 44 / 22 – 02 - 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Lembur Sawah RT 001/ RW 012 Kel Utama, Kec.
Cimahi Selatan, Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 20 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Desember 2022 dengan Nomor Register 536/Pdt.P/2022/PN Blb pada pokoknya mengajukan permohonan ganti nama Anak Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Cimahi pada 17 Agustus 2019
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Kiswan permana dan Dovila Johansz yang melangsungkan pernikahan di Cimahi tanggal 7 Mei 2009
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3277-LT20052019-003 tertanggal 21 Mei 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di Cimahi pada tanggal 17 Agustus 2009 laki-laki, anak ke-1 dari pasangan suami isteri Kiswan Permana dan Dovila Johansz yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis REKILA WAFII WIBISANA seharusnya REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ
- Bahwa perbaikan penulisan REKILA WAFII WIBISANA, Cimahi 17 Agustus 2009 yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ
- Bahwa perbaikan penulisan REKILA WAFII WIBISANA, Cimahi 17 Agustus 2009 yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3277-LT-20052019-0003 tertanggal 21 Mei 2019

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan REKILA WAFII WIBISANA, Cimahi 17 Agustus 2009 pada akta kelahiran anak pemohon No. 3227-LT-2005219-003 dari REKILA WAFII WIBISANA menjadi REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Cimahi
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dari **REKILA WAFII WIBISANA**, menjadi **REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ**;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut, karena Anak Para Pemohon tersebut karena ditambahkan identitas nama ibunya, yaitu JOHANSZ;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut juga didasarkan atas keinginan dan kesepakatan Para Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3277012512640002, atas nama Kiswan Permana, diberi tanda P-1
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 3277016202780015, atas nama Dovila Johansz, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No 3277010207090213 nama kepala keluarga Kiswan Permana, tertanggal 20-09-2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3277-LT-20052019-0003, atas nama Rekila Wafii Wibisana, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rekila Wafii Wibisana, tanggal 20 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Baros Mandiri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 528/42/5/2009, antara Kiswan Permana dengan Dovila Johansz, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan, diberi tanda P-6;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian, kecuali P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

B. BUKTI SAKSI

1. **Adin Kusherdiana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lembur Sawah RT 001, RW 002, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Para Pemohon telah melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan, tanggal 7 Mei 2009;
- Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rekila Wafii Wibisana sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3277-LT-200520190003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Rekila Wafii Wibisana menjadi tertulis dan dibaca Rekila Wafii Wibisana Johansz;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari Rekila Wafii Wibisana menjadi Rekila Wafii Wibisana Johansz dikarenakan disesuaikan dengan marga ibunya yaitu Johansz;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut adalah atas keinginan dan kesepakatan dari Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Dimas Pratata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lembur Sawah RT 001, RW 002, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Para Pemohon telah melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan, tanggal 7 Mei 2009;
- Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rekila Wafii Wibisna sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3277-LT-200520190003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Rekila Wafii Wibisana menjadi tertulis dan dibaca Rekila Wafii Wibisana Johansz;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari Rekila Wafii Wibisana menjadi Rekila Wafii Wibisana Johansz dikarenakan disesuaikan dengan marga ibunya yaitu Johansz;
- Bahwa perubahan nama tersebut adalah atas keinginan dan kesepakatan dari Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/42/5/2009 tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama REKILA WAFII WIBISANA, lahir di Cimahi tanggal 17 Agustus 2009;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya, dari REKILA WAFII WIBISANA menjadi REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ ;
- Bahwa perubahan nama tersebut dengan alasan ditambahkan nama belakang Ibu Kandung, yaitu JOHANSZ;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut didasarkan keinginan dan kesepakatan Para Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran, yaitu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LT20052019-003, tertanggal 21 Mei 2019, a.n. REKILA WAFII WIBISANA ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari semula bernama REKILA WAFII WIBISANA menjadi bernama REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Para Pemohon dari REKILA WAFII WIBISANA menjadi REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Perubahan nama anak Para Pemohon adalah untuk menambahkan nama belakang Ibu kandung (Pemohon I) pada nama anak Para Pemohon, di mana perubahan nama tersebut didasarkan pada keinginan dan kesepakatan dari Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan nama tersebut, hal mana nantinya perubahan nama tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas nama anak Para Pemohon sebelum dan sesudah dirubah dengan nama baru REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan nama anak Para Pemohon yang dimohonkan, dan Para Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya dan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan bahwa, setiap anak (orang) berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lembur Sawah RT 001/ RW 012 Kel Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk menambahkan nama belakang Ibu kandung (Pemohon II) pada nama anak Para Pemohon, di mana perubahan

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut didasarkan pada keinginan dan kesepakatan dari Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, terhadap permohonan Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Para Pemohon pada petitum kesatu, kedua dan ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada petitum kedua dan ketiga disesuaikan dengan maksud dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Untuk itu, maka guna memenuhi maksud ketentuan tersebut, mengingat Akte Kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan sah perubahan/pergantian nama dari anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **REKILA WAFII WIBISANA** menjadi **REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ.**

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi atau pejabat-bejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta kelahiran No: 3277-LT20052019-003, dari nama **REKILA WAFII WIBISANA** menjadi nama yang ditulis dan dibaca **REKILA WAFII WIBISANA JOHANSZ**.
- Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh Syihabuddin, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Wiwin Widarmi

Syihabuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp75.000,00
3.	Redaksi	Rp10.000,00
4.	Materai	Rp10.000,00
5.	PNBP	Rp10.000,00
6.	Panggilan sidang	-
7.	Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah		Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Blb